



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK,
DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2013-2014
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Pemerintah yang diwakili :
1. Menteri Kesehatan RI;
2. Pejabat Kemendagri RI;
3. Pejabat Kemensos RI;
4. Pejabat Kemenhukham RI.

Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Senin, 30 Juni 2014
Waktu : Pukul 11.30 WIB – Selesai
Acara : 1. Pengantar Pimpinan Komisi IX DPR RI terhadap
RUU tentang Kesehatan Jiwa;
2. Laporan Panja;
3. Pembacaan Naskah RUU;
4. Pendapat Mini Fraksi;
5. Sambutan Pemerintah;
6. Penandatanganan Naskah RUU;
7. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada
Pembicaraan Tingkat II/Rapat Paripurna DPR RI.

Ketua Rapat : Ir. Soepriyatno/
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Sekretaris Rapat : Dra.Tri Udiartiningrum/
Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI

Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gd Nusantara 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta

Hadir Anggota : A. 29 orang dari 51 Anggota Komisi IX DPR RI
B. Unsur Pemerintah :
1. Menteri Kesehatan RI beserta jajaran;
2. Pejabat Kemendagri RI beserta jajaran;
3. Pejabat Kemensos RI beserta jajaran;
4. Pejabat Kemenhukham RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja RUU tentang Kesehatan Jiwa dengan Pemerintah dibuka pukul 11.45 WIB oleh Ir. Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Rapat menerima Laporan Panja RUU tentang Kesehatan Jiwa Komisi IX DPR RI yang dibacakan oleh Ketua Panja RUU tentang Kesehatan Jiwa Prof.DR.Dr.Dinajani H.Mahdi, SpKL, SpPD, FINASIM, SH.
2. Menyetujui usulan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait Penjelasan Pasal 23 ayat (2) yaitu *“yang dimaksudkan dengan modalitas terapi antara lain termasuk doa”*.
3. Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Hati Nurani Rakyat dalam pandangan mini Fraksi menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa untuk dilanjutkan dalam pembicaraan Tingkat II/Rapat Paripurna dan disahkan menjadi Undang-undang.
4. Rapat Kerja menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa untuk dilanjutkan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat II.

Rapat diakhiri pukul 14.25 WIB.

KETUA RAPAT,



Ir. SOEPRİYATNO